



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah, yang diajukan oleh:

LA PUTI BIN LA MOHA, NIK 7407050910860001, Tempat tanggal lahir: Numana, 11 Oktober 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan menggunakan alamat domisili elektronik ayuastuti4481@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

RITA BINTI SAMSUDIN, NIK 7407055208870003, Tempat Tanggal Lahir: Mola Selatan, 12 Agustus 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan menggunakan alamat domisili elektronik ayuastuti4481@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw. tanggal 14 November 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2007 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam dalam usia 20 Tahun;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **SAMSUDIN**, kemudian menyerahkan ke Imam desa setempat/PPN yang bernama **LA RUKAYA** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama **LA MOHA** dan **JEKI** dengan mas kawin perhiasan emas seberat 1 gram dan uang tunai Rp. 2.500.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - **TIARA SAPUTRI BINTI LA PUTI**, Mola Selatan, 27 Juli 2008 (umur 16 tahun) Peidikan SMA
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan waktu pengurusan buku nikah Pemohon sudah melengkapi semua administrasi namun sampai sekarang buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak di keluarkan sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 September 2007 di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang merupakan wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, mohon kiranya agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**LA PUTI BIN LA MOHA**) dengan Pemohon II (**RITA BINTI SAMSUDIN**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2007 di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 November 2024 untuk masa pengumuman sampai dengan tanggal 29 November 2024 atau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan berdasarkan panggilan melalui elektronik (*e-summons*) tanggal 14 November 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II *in casu* untuk Istbat Nikah adalah bahwa **Pemohon I (LA PUTI BIN LA MOHA)** pada tanggal 20 September 2007, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan **Pemohon II (RITA BINTI SAMSUDIN)**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan waktu pengurusan buku nikah Pemohon sudah melengkapi semua administrasi namun sampai sekarang buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak di keluarkan sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa menurut hukum Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **La Puti**, NIK: 7407050910860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi pada tanggal 8 Juni 2017. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P1, Paraf, dan Tanggal**;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II atas nama **RITA**, NIK: 7407055208870003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi pada tanggal 8 Juni 2017. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P2, Paraf, dan Tanggal**;

B. Saksi.

1. **Juli bin Dance**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara; Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Sepupu satu kali Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 20 September 2007 di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 20 tahun;
- Yang menjadi wali nikahnya Rita adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin kemudian Samsudin menyerahkan perwaliannya tersebut kepada La Rukaya, sebagai Imam Desa Setempat dan saksi – saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung saksi yang bernama Jeki dan La Moha dengan mas kawin nya berupa Perhiasan emas seberat 1 gram dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu alasan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah yang disebabkan waktu pengurusan buku nikah Pemohon sudah melengkapi semua administrasi namun sampai sekarang buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak di keluarkan sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah;
- Saksi tahu kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena untuk kepentingan penerbitan buku nikah;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Saksi tahu sampai saat ini Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

2. La Ode Moha bin La Biru, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saksi adalah Ayah kandung Pemohon I;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah secara Islam namun saksi tidak ingat kapan menikahnya dan mereka menikahnya di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 20 tahun;
- Yang menjadi wali nikahnya Rita adalah Samsudin sebagai ayah kandung atau Wali Pemohon II, kemudian menyerahkan perwaliannya tersebut kepada La Rukaya, sebagai Imam Desa Setempat dan saksi – saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Jeki dengan mas kawin nya berupa Perhiasan emas seberat 1 gram dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu alasan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah, yang disebabkan waktu pengurusan buku nikah Pemohon sudah melengkapi semua administrasi namun sampai sekarang buku nikah

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak di keluarkan sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah;

- Saksi tahu kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena untuk kepentingan penerbitan buku nikah;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Saksi tahu sampai saat ini Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pengumuman Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Susunan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Pokok Permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 20 September 2007, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Samsudin**, kemudian menyerahkan perwaliannya tersebut kepada **La Rukaya** selaku Imam Desa Setempat, dengan maskawin berupa Perhiasan emas seberat 1 gram dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Jeki** dan **La Moha**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah yang disebabkan waktu pengurusan buku nikah Pemohon sudah melengkapi semua administrasi namun sampai sekarang buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak di keluarkan sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P1** dan **P2** berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II. maka Hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wangi-Wangi oleh karenanya Pengadilan Agama Wangi-Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Juli bin Dance** (Sepupu satu kali Pemohon II) dan **La Ode Moha bin La Biru** (Ayah kandung Pemohon I) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 20 September 2007, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Samsudin** kemudian **Samsudin** menyerahkan perwaliannya tersebut kepada **La Rukaya** selaku Imam Desa Setempat, dengan maskawin berupa Perhiasan emas seberat 1 gram dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Jeki** dan **La Moha**;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 20 tahun;
- Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah / itsbat nikah karena sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah, yang disebabkan waktu pengurusan buku nikah Pemohon sudah melengkapi semua administrasi namun sampai sekarang buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak di keluarkan sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw



- Saksi tahu kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah ini untuk kepentingan penerbitan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II, sampai saat telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Fakta Hukum Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهدى عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab *I'anathuth Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحتّه وشروطه من نحو وليّ وشاهدين عدول

Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang disebabkan waktu pengurusan buku nikah Pemohon sudah melengkapi semua administrasi namun sampai sekarang buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak di keluarkan sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dari Putusan Kasasi Nomor 481/K/Ag/2021 yang diambil pendapatnya oleh Hakim, menyebutkan bahwa: *"oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah memenuhi syarat dan rukun sebuah perkawinan dan telah sesuai dengan syariat islam, maka demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum, maka permohonan itsbat nikah tersebut patut dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan , Kabupaten Wakatobi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**LA PUTI BIN LA MOHA**) dengan Pemohon II (**RITA BINTI SAMSUDIN**), yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2007 di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 3 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Djumrin, S.H., M.A.P. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui SIP (System Informasi Pengadilan) pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

TTD

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Djumrin, S.H., M.A.P.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Wgw



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp -
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	